



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Suandi
2. Tempat lahir : Beringin Makmur II
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Bin Suandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BIN SUANDI melakukan Tindak Pidana *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.* sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Atau Kedua Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa HENDRA BIN SUANDI dengan Pidana penjara : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) paket alat dadu kuncang berupa :
 - 4 (empat) buah dadu;
 - 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu berbentuk tabung;
 - 1 (satu) buah karpet bergambar.**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa HENDRA BIN SUANDI di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin SUANDI** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir lapangan bola yang terletak di RT.02 Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya Terdakwa HENDRA Bin SUANDI sedang duduk dirumah mertuanya di dekat lapangan bola kaki yg terletak dikelurahan Bingin Teluk, kemudian Terdakwa di panggil oleh Sdr.ONO untuk menggantikannya menjadi bandar judi dadu kuncang tersebut, dengan kesepakatan bagi hasil dari perjudian tersebut, nantinya akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan pada saat itu sdr.ONO meninggalkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal, kemudian permainan judi dadu kuncang yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara sebelumnya pemain yaitu saksi Agus Hendra memasang sejumlah nomor ataupun gambar sebagai taruhan pada karpet yang bertulisan angka dan gambar untuk memasang taruhan yang disediakan oleh Terdakwa, jika saksi Agus Hendra sudah memasang semua taruhan selanjutnya Terdakwa menguncang mata dadu tersebut dengan alat pengguncang dadu yang berbentuk tabung, jika angka atau gambar yang keluar dari dadu tersebut sesuai dengan pasangan taruhan yang saksi Agus Hendra pasang, maka Terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai atau nominal uang yang mereka pasang, sedangkan jika pemain yang memasang tidak sesuai angka atau gambar yang sesuai dari hasil guncangan dadu tersebut maka Terdakwa akan mengambil uang tersebut begitulah seterusnya, kemudian saksi T.M GULTOM (anggota polisi), saksi WANDRA HASAN (anggota polisi) dan saksi ADI HEKSAPUTRA (anggota polisi) ketiganya adalah anggota Polsek Rawas Ilir yang sedang melakukan giat Patroli ke arah Kelurahan Bingin Teluk bersama-sama dengan saksi WANDRA HANSAI dan saksi ADI HEKSAPUTRA, kemudian saksi T.M GULTOM, saksi WANDRA HASAN dan saksi ADI HEKSAPUTRA melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola kaki yang terletak di Rt 02 Kelurahan Bingin Teluk, karena saksi T.M GULTOM, saksi WANDRA HASAN dan saksi ADI HEKSAPUTRA, curiga lalu mendatangi tempat tersebut, dan didapatkan sedang terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA selanjutnya saksi bertiga anggota Polsek Rawas Ilir berhasil mengamankan Terdakwa HENDRA yang berperan sebagai pemilik lapak atau bandar perjudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg



jenis dadu kuncang dan saksi AGUS HENDRA yang berperan sebagai pemain atau pemasang taruhan di lapak dadu kuncang tersebut, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti berupa, 1 (satu) paket dadu kuncang berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu, dan 1 (satu) buah karpet bergambar untuk memasang taruhan dadu kuncang serta uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribuan tersebut benar merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu kuncang, selanjutnya Terdakwa HENDRA dan saksi AGUS HENDRA serta barang bukti tersebut langsung di amankan dan di bawa ke polsek Rawas Ilir untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan judi dadu kuncang tersebut.

-----Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi tepat atau tidaknya yang di tebak para pemain

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin SUANDI** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir lapangan bola yang terletak di RT.02 Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya***



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya Terdakwa HENDRA Bin SUANDI sedang duduk dirumah mertuanya di dekat lapangan bola kaki yg terletak dikelurahan Bingin Teluk, kemudian Terdakwa di panggil oleh Sdr.ONO untuk menggantikannya menjadi bandar judi dadu kuncang tersebut, dengan kesepakatan bagi hasil dari perjudian tersebut, nantinya akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan pada saat itu sdr.ONO meninggalkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal, kemudian permainan judi dadu kuncang yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara sebelumnya pemain yaitu saksi Agus Hendra memasang sejumlah nomor ataupun gambar sebagai taruhan pada karpet yang bertulisan angka dan gambar untuk memasang taruhan yang disediakan oleh Terdakwa, jika saksi Agus Hendra sudah memasang semua taruhan selanjutnya Terdakwa menguncang mata dadu tersebut dengan alat pengguncang dadu yang berbentuk tabung, jika angka atau gambar yang keluar dari dadu tersebut sesuai dengan pasangan taruhan yang saksi Agus Hendra pasang, maka Terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai atau nominal uang yang mereka pasang, sedangkan jika pemain yang memasang tidak sesuai angka atau gambar yang sesuai dari hasil guncangan dadu tersebut maka Terdakwa akan mengambil uang tersebut begitulah seterusnya, kemudian saksi T.M GULTOM (anggota polisi), saksi WANDRA HASAN (anggota polisi) dan saksi ADI HEKSAPUTRA (anggota polisi) ketiganya adalah anggota Polsek Rawas Ilir yang sedang melakukan giat Patroli ke arah Kelurahan Bingin Teluk bersama-sama dengan saksi WANDRA HANSAI dan saksi ADI HEKSAPUTRA, kemudian saksi T.M GULTOM, saksi WANDRA HASAN dan saksi ADI HEKSAPUTRA melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola kaki yang terletak di Rt 02 Kelurahan Bingin Teluk, karena saksi T.M GULTOM, saksi WANDRA HASAN dan saksi ADI HEKSAPUTRA, curiga lalu mendatangi tempat tersebut, dan didapatkan sedang terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA selanjutnya saksi bertiga anggota Polsek Rawas Ilir berhasil mengamankan Terdakwa HENDRA yang berperan sebagai pemilik lapak atau bandar perjudian jenis dadu kuncang dan saksi AGUS HENDRA yang berperan sebagai pemain atau pemasang taruhan di lapak dadu kuncang tersebut, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti berupa, 1 (satu) paket dadu kuncang berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah alat untuk menguncang



dadu, dan 1 (satu) buah karpet bergambar untuk memasang taruhan dadu kuncang serta uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribuan tersebut benar merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu kuncang, selanjutnya Terdakwa HENDRA dan saksi AGUS HENDRA serta barang bukti tersebut langsung di amankan dan di bawa ke polsek Rawas Ilir untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi tepat atau tidaknya yang di tebak para pemain.

-----Bahwa tempat Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum.

----- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedeng Bin yusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar
 - Bahwa benar tindak pidana dadu kuncang terjadi pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
 - Bahwa benar saat itu saksi baru pulang dari sungai, ketika hendak pulang melintasi jalan ada keramaian sehingga saksi berhenti dan melihat keramaian tersebut, dan saksi hanya menonton saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dan Sdr. Ono sebagai Bandar sedangkan saksi Agu, Sdr. Supan, Sdr. Marlan dan Sdr. Jun sebagai pemain atau pemasang
 - Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Ono melakukan perjudian dengan menggunakan alat dadu kuncang berupa dadu, alat penguncang dan terpal untuk memasang taruhan
 - Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang anggota Polsek Rawas Ilir yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan benar;
2. Saksi TM Gultom Bin Kanipan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah Kanit Sabhara Polsek Rawas Ilir
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena telah membuka Perjudian dadu kuncang pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
 - Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan saksi Wanda Hansai dan saksi Adi Heksaputra serta saksi Beny Kurniawan Bin Herman melakukan patroli di wilayah bingin teluk, lalu para saksi melihat sekumpulan warga berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola, kemudian para saksi mendekati perkumpulan tersebut dan didapati terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kuncang, setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket dadu kuncang adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasangan taruhan dadu yang saat itu dalam penguasaan terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa saat itu berperan sebagai pemilik lapak / bandar dadu kuncang sedangkan saksi agus sebagai pemain / pemasang taruhan
 - Bahwa benar terdakwa adalah TO (target operasi) Pihak Kepolisian Sektor Rawas Ilir karena sering membuka lapak perjudian dadu kuncang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Wandra hansai Bin Saipul, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Unit Sabhara Polsek Rawas Ilir
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena telah membuka Perjudian dadu kuncang pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan saksi T.M. Gultom Bin Kanipan selaku Kanit Sabhara Polsek Rawas Ilir dan saksi Adi Heksaputra serta saksi Beny Kurniawan Bin Herman melakukan patroli di wilayah bingin teluk, lalu para saksi melihat sekumpulan warga berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola, kemudian para saksi mendekati perkumpulan tersebut dan didapati terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kuncang, setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket dadu kuncang adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu yang saat itu dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa saat itu berperan sebagai pemilik lapak / bandar dadu kuncang sedangkan saksi agus sebagai pemain / pemasang taruhan
- Bahwa benar terdakwa adalah TO (target operasi) Pihak Kepolisian Sektor Rawas Ilir karena sering membuka lapak perjudian dadu kuncang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan benar;

4. Saksi Adi Heksaputra Bin efendi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Unit Sabhara Polsek Rawas Ilir
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena telah membuka Perjudian dadu kuncang pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan saksi T.M. Gultom Bin Kanipan selaku Kanit Sabhara Polsek Rawas Ilir dan saksi Wandra Hansai Bin Saipul serta saksi Beny Kurniawan Bin Herman melakukan patroli di wilayah bingin teluk, lalu para saksi melihat sekumpulan warga



berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola, kemudian para saksi mendekati perkumpulan tersebut dan didapati terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kuncang, setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket dadu kuncang adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu yang saat itu dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa saat itu berperan sebagai pemilik lapak / bandar dadu kuncang sedangkan saksi agus sebagai pemain / pemasang taruhan
- Bahwa benar terdakwa adalah TO (target operasi) Pihak Kepolisian Sektor Rawas Ilir karena sering membuka lapak perjudian dadu kuncang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan benar;

5. Saksi Adi Heksaputra Bin efendi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Unit Sabhara Polsek Rawas Ilir
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena telah membuka Perjudian dadu kuncang pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan saksi T.M. Gultom Bin Kanipan selaku Kanit Sabhara Polsek Rawas Ilir dan saksi Wandra Hansai Bin Saipul serta saksi Beny Kurniawan Bin Herman melakukan patroli di wilayah bingin teluk, lalu para saksi melihat sekumpulan warga berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola, kemudian para saksi mendekati perkumpulan tersebut dan didapati terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kuncang, setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket dadu kuncang adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu yang saat itu dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa saat itu berperan sebagai pemilik lapak / bandar dadu kuncang sedangkan saksi agus sebagai pemain / pemasang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah TO (target operasi) Pihak Kepolisian Sektor Rawas Ilir karena sering membuka lapak perjudian dadu kuncang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rawas Ilir karena membuka Perjudian Dadu Kuncang
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket dadu kuncang adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu
- Bahwa benar cara permainan dadu kuncang adalah para pemain memasang sejumlah nomor atau gambar sebagai taruhan pada karpet yang bertuliskan angka dan nomor, jika pemasang sudah memasang semua taruhan selanjutnya terdakwa menguncang dadu tersebut dengan alat pengguncang dadu yang berebentuk tabung, jika angka / gambar yang keluar sesuai dengan pasangan taruhan maka terdakwa akan membayar sesuai dengan nominal uang yang mereka pasang sedangkan jika pemain memasang tidak sesuai dengan angka / gambar yang keluar maka terdakwa akan mengambil uang dari pemain tersebut
- Bahwa benar terdakwa saat itu sedang duduk di rumah mertua yang berada di dekat lapangan bola di kelurahan bingin teluk, kemudian Sdr. Ono (Dpo) memanggil terdakwa untuk menggantikannya menjadi bandar dadu kuncang dengan hasil keuntungan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, lalu sdr. Ono (dpo) meninggalkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal
- Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) menit datang Polsek Rawas ilir yang langsung menangkap terdakwa dan Sdr. Agus sebagai pemain dadu kuncang sedangkan Sdr. Ono berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket alat dadu kuncang berupa :4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu berbentuk tabung, 1 (satu) buah karpet bergambar, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 01 september 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rt. 02 Kelurahan Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rawas Ilir karena membuka Perjudian Dadu Kuncang
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket dadu kuncang adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu
- Bahwa benar cara permainan dadu kuncang adalah para pemain memasang sejumlah nomor atau gambar sebagai taruhan pada karpet yang bertuliskan angka dan nomor, jika pemasang sudah memasang semua taruhan selanjutnya terdakwa menguncang dadu tersbeut dengan alat pengguncang dadu yang berebntuk tabung, jika angka / gambar yang keluar sesuai dengan pasangan taruhan maka terdakwa akan membayar sesuai dengan nominal uang yang mereka pasang sedangkan jika pemain memasang tidak sesuai dengan angka / gambar yang keluar maka terdakwa akan mengambil uang dari pemain tersebut
- Bahwa benar terdakwa saat itu sedang duduk di rumah mertua yang berada di dekat lapangan bola di kelurahan bingin teluk, kemudian Sdr.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg



Ono (Dpo) memanggil terdakwa untuk menggantikannya menjadi bandar dadu kuncang dengan hasil keuntungan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, lalu sdr. Ono (dpo) meninggalkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal

- Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) menit datang Polsek Rawas ilir yang langsung menangkap terdakwa dan Sdr. Agus sebagai pemain dadu kuncang sedangkan Sdr. Ono berhasil melarikan diri;
- *Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: **Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian**, ATAU Kedua: **Melanggar Pasal 303 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, **melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangiapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah diperiksa identitasnya di persidangan adalah subyek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjual judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir lapangan bola yang terletak di RT.02 Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa awalnya Terdakwa HENDRA Bin SUANDI sedang duduk dirumah mertuanya di dekat lapangan bola kaki yg terletak dikelurahan Bingin Teluk, kemudian Terdakwa di panggil oleh Sdr.ONO untuk menggantikannya menjadi bandar judi dadu kuncang tersebut, dengan kesepakatan bagi hasil dari perjudian tersebut, nantinya akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan pada saat itu sdr.ONO meninggalkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal, kemudian permainan judi dadu kuncang yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara sebelumnya pemain yaitu saksi Agus Hendra memasang sejumlah nomor ataupun gambar sebagai taruhan pada karpet yang bertulisan angka dan gambar untuk memasang taruhan yang disediakan oleh Terdakwa, jika saksi Agus Hendra sudah memasang semua taruhan selanjutnya Terdakwa menguncang mata dadu tersebut dengan alat pengguncang dadu yang berbentuk tabung, jika angka atau gambar yang keluar dari dadu tersebut sesuai dengan pasangan taruhan yang saksi Agus Hendra pasang, maka Terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai atau nominal uang yang mereka pasang, sedangkan jika pemain yang memasang tidak sesuai angka



atau gambar yang sesuai dari hasil guncangan dadu tersebut maka Terdakwa akan mengambil uang tersebut begitulah seterusnya, kemudian saksi T.M GULTOM (anggota polisi), saksi WANDRA HASAN (anggota polisi) dan saksi ADI HEKSAPUTRA (anggota polisi) ketiganya adalah anggota Polsek Rawas Ilir yang sedang melakukan giat Patroli ke arah Kelurahan Bingin Teluk bersama-sama dengan saksi WANDRA HANSAI dan saksi ADI HEKSAPUTRA, kemudian saksi T.M GULTOM, saksi WANDRA HASAN dan saksi ADI HEKSAPUTRA melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul dan duduk melingkar di pinggir lapangan bola kaki yang terletak di Rt 02 Kelurahan Bingin Teluk, karena saksi T.M GULTOM, saksi WANDRA HASAN dan saksi ADI HEKSAPUTRA, curiga lalu mendatangi tempat tersebut, dan didapatkan sedang terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA selanjutnya saksi bertiga anggota Polsek Rawas Ilir berhasil mengamankan Terdakwa HENDRA yang berperan sebagai pemilik lapak atau bandar perjudian jenis dadu kuncang dan saksi AGUS HENDRA yang berperan sebagai pemain atau pemasang taruhan di lapak dadu kuncang tersebut, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti berupa, 1 (satu) paket dadu kuncang berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu, dan 1 (satu) buah karpet bergambar untuk memasang taruhan dadu kuncang serta uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribuan tersebut benar merupakan uang hasil pasangan taruhan dadu kuncang, selanjutnya Terdakwa HENDRA dan saksi AGUS HENDRA serta barang bukti tersebut langsung di amankan dan di bawa ke polsek Rawas Ilir untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan judi dadu kuncang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket alat dadu kuncang berupa :4 (empat) buah dadu,1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu berbentuk tabung, 1 (satu) buah karpet bergambar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana *Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUSA BIN SHOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket alat dadu kuncang berupa :
 - 4 (empat) buah dadu;
 - 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu berbentuk tabung;
 - 1 (satu) buah karpet bergambar.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh kami, Tatap Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Agustian, S.H., M.Hum , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASAHATAN SORMIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Anton Sujarwo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasahatan Sormin, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 846/Pid.B/2017/PN Llg